



PUTUSAN
Nomor 2008 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALAM SUDIN ALIAS TORAK, telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2017, dilanjutkan oleh **MASRIZAL**, bertempat tinggal di Desa Taluak, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ASLIM UMAR, S.H.**, Penasehat Hukum/Pengacara, beralamat di Jalan Ratulangi Nomor 30 A Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Oktober 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SI YUS**, bertempat tinggal di Desa Marabau, Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, dalam perkara ini Tergugat A diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **ALWIS ILYAS, S.H.**, dan kawan, Para Advokat/Pengacara dan berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum **ALWIS ILYAS, S.H., & Assocites**, beralamat kantor di Jalan Syech Burhanuddin Nomor 20 Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 April 2017;
2. **WALIKOTA PARIAMAN C/Q CAMAT PARIAMAN SELATAN C/Q KEPALA DESA MARABAU**, berkedudukan di Marabau Pariaman Selatan, yang diwakili oleh **ALI SAHAR**, selaku Pj. Kepala Desa Marabau, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada **NOVIARDI,SH**, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Pariaman, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2017;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2008 K/Pdt/2018



Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum;
3. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat A dan Tergugat B tidak sekaum dan sehartu pusaka;
4. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi dalam kaum Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A dan Tergugat B menguasai objek perkara adalah suatu perbuatan melawan hukum dan tanpa hak;
6. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk membayar ganti rugi berupa hasil panen objek perkara sejak 1994 selama 23 tahun yaitu sebesar 800 sukat padi x 23 = 18.400 sukat padi, di tambah dengan hasil panen selama persidangan;
7. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk membayar ganti rugi atas pencemaran nama baik kaum Penggugat sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) ;Menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk keluar dari objek perkara dengan membawa segala haknya dan orang lain yang melekat karenanya, serta menyerahkan objek perkara kepada Penggugat, kalau ingkar dipaksa dengan Keamanan Negara;
9. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk membayar biaya perkara secara Tanggung Renteng ;

SUBSIDAIR

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2008 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon Putusan yang Adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat haruslah menggugat Mamak Kepala Waris Dalam kaum Tergugat A yang bernama ALAM SUDIN;
- Batas sepadan objek perkara adalah kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Pariaman dengan putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Pmn. tanggal 9 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat A dan Tergugat B untuk seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.859.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT.Pdg. tanggal 14 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Pmn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2008 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat A dan Tergugat B seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Mamak kepada Waris Dalam Kaum;
3. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat A dan Tergugat B tidak sekaum dan tidak sehartu Pusaka ;
4. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi dalam kaum Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A dan Tergugat B menguasai objek perkara adalah suatu perbuatan melawan hukum dan tanpa Hak;
6. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk Membayar Ganti Rugi berupa hasil panen objek perkara sejak 1994 selama 23 tahun yaitu sebesar 800 sukat padi x 23 = 18.400 sukat padi, ditambah dengan hasil penen selama persidangan;
7. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk membayar ganti rugi atas pencemaran nama baik kaum Penggugat sebesar Rp. 800.000.000-, (delapan ratus juta rupiah)
8. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk Keluar dari Objek perkara dengan membawa segala haknya dan Hak orang lain yang melekat karenanya, serta menyerahkan objek perkara kepada Penggugat, kalau engkar dipaksa dengan keamanan Negara;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2008 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat A dan Tergugat B untuk membayar biaya perkara secara tanggung Rentang;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Maret 2018 dan tanggal 2 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 19 Maret 2018 kontra memori kasasi tanggal 23 Maret 2018 dan tanggal 29 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pariaman/Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena terbukti objek sengketa harta pusaka tinggi dari Abu Bakar Bua, yang tidak sekaum, tidak sehartu, tidak sepusaka dan tidak sepekuburan dengan penggugat. Oleh karenanya Tergugat A dan Tergugat B tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ALAM SUDIN alias TORAK dilanjutkan oleh MASRIZAL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2008 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ALAM SUDIN alias TORAK dilanjutkan oleh **MASRIZAL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2008 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

